

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komite sekolah pada lembaga pendidikan adalah media untuk masyarakat dalam melakukan pengawasan jalannya pelayanan pendidikan pada suatu sekolah. Komite merupakan jembatan dalam menghubungkan pihak sekolah dengan masyarakat, supaya sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya supaya kualitas pendidikan mengacu pada visi, misi, dan tujuan suatu sekolah (Muliati & Arifin, 2018; Septiana, Bafadal, & Kusumaningrum, 2018).

Hadirnya komite sekolah tidak hanya untuk stempel sekolah dalam memberikan pengesahan semua kebijakan sekolah, namun sebagai organisasi yang sungguh-sungguh memiliki tujuan memberikan peran positif dari suatu proses demokratisasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh sekolah (Ayuna, Muljono, Susanto, & Sugihen, 2017). Sebagai tempat dalam menyalurkan aspirasi, komite sekolah akan senantiasa berupaya agar bisa menetapkan keputusan bersama dengan sekolah tanpa adanya suatu paksaan. Dalam konsep manajemen berbasis sekolah (MBS), komite sekolah memiliki peran sebagai organisasi mitra sekolah yang mempunyai peran strategis dalam melakukan pengembangan kualitas pendidikan pada suatu sekolah, hal ini mencakup penanaman nilai-nilai demokratis di dalam sekolah. Pendidikan adalah anugerah pengetahuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata (Palili, 2018).

Secara lebih rinci, komite sekolah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 56 mencantumkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang memiliki peran antara lain:

1. Masyarakat memiliki peran dalam peningkatan perannya, mencakup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memiliki hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Sebagai upaya dalam memberikan dukungan pelaksanaan otonomi daerah pada bidang pendidikan tentu dibutuhkan suatu tempat untuk menampung pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat dan pihak lainnya yang bisa meningkatkan mutu pendidikan. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional mendeskripsikan peran masyarakat di dunia pendidikan. Pada Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa ada tiga tantangan besar pada bidang pendidikan di Indonesia antara lain:

1. Mempertahankan hasil-hasil pendidikan yang telah dicapai;
2. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global;
3. Sistem pendidikan nasional dituntut untuk melaksanakan perubahan dan penyesuaian sehingga bisa mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan siswa serta mendukung peningkatan keikutsertaan masyarakat.

Salah satu wadah tersebut ialah Dewan Pendidikan untuk tingkat Kota dan Kabupaten serta Komite Sekolah untuk tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tentu di atur dalam peraturan pemerintah. Komite sekolah sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan. Di mulai pada tahun 1993 dengan terbitnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0293/U/1993 tentang pembentukan Badan Pembantu dan Penyelenggaran Pendidikan (BP3) dengan tujuan mekonsolidasikan orang tua dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dan pada tahun 1994 Badan Pembantu dan Penyelenggaran Pendidikan (BP3) berkembang menjadi Persatuan Orang Tua dan Guru (POMG). Memasuki tahun 2002 penyempurnaan Undang-undang nomor 0293/U/1993 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Tentunya Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/U/2002 ini menjadi penyempurna Undang-undang terdahulu. Dimana Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diharapkan dapat menyalurkan aspirasi dengan baik.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 mengemukakan bahwa “komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Dan untuk mempermudah hubungan antara sekolah dan masyarakat di suatu lembaga yang mampu menjadi penghubung yakni Dewan Pendidikan untuk tingkat Kota/ Provinsi dan Komite Sekolah untuk tingkat satuan pendidikan”.

Pada sisi lain, pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mempunyai landasan teoritis yang cukup kuat. Secara konseptual, Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak pendidikan Indonesia telah menyampaikan konsep tripusat pendidikan yang memberikan penegasan bahwa keluarga, sekolah dan masyarakat adalah satu kesatuan sinergi yang memiliki tanggung jawab tidak hanya pada hasil pendidikan namun juga proses pendidikan.

Akan tetapi, akhir-akhir ini komite sekolah telah menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan, walaupun setiap lembaga pendidikan (sekolah) sudah mempunyai komite sekolah dan dewan pendidikan pada tingkat kota/ kabupaten, masih banyak sekali masyarakat yang memiliki anggapan bahwa kinerja komite sekolah dan dewan pendidikan dianggap rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) sepanjang tahun 2014-2015 memberikan catatan terdapat tujuh temuan menarik berhubungan dengan situasi kelembagaan dan kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sementara temuan itu antara lain:

1. Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang belum optimal
2. Sebagian besar proses pembentukan pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah belum demokratis
3. Kemandirian Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang masih setengah hati.
4. Pemahaman yang lemah tentang kedudukan, peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
5. Komposisi keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diisi oleh orang yang tidak memiliki kepentingan langsung dan netral
6. Periode Kepengurusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang tidak jelas
7. Mekanisme kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang tidak jelas.

Disamping dari hasil survei yang sudah dilaksanakan oleh Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), fakta lainnya yaitu masih jauhnya harapan komite Sekolah. Hal ini dapat dilihat dari informasi berita yang diterbitkan oleh Kompas.com yaitu: “Sesuai dengan data yang dipunyai *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sekolah menjadi wadah korupsi kedua terbanyak di bidang pendidikan, sesudah dinas pendidikan. Ada 93 catatan kasus korupsi yang berdampak kerugian negara sebesar Rp 136,1 miliar sebagai akibat dari korupsi yang terjadi di sekolah. Oleh sebab itu, komite sekolah sepatutnya mempunyai kekuatan dan otoritas meminta sekolah membuka transparansi pemnakaian anggaran, baik dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK)”. (Rachmaningtyas, 2016)

Sesuai dengan berita di atas, sangat ironi menyaksikan kenyataan komite sekolah yang seharusnya bisa menjadi tempat dalam mengakomodasi seluruh aspirasi, saran dan masukan dari orang tua siswa ataupun dari *stakeholder* yang lain. Secara ideal, komite sekolah bisa melaksanakan dengan optimal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yaitu:

1. Memberi pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan terkait, kebijakan dan program sekolah, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/ rencana kerja dan anggaran sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
3. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Akan tetapi, berdasarkan hasil pra observasi yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Wonogiri, didapatkan temuan dan informasi yang meliputi: (1) Kepengurusan Komite Sekolah masih belum optimal aktif dalam melaksanakan perannya sebagai komite sekolah (2) ada beberapa opini yang

menegaskan komite Sekolah sebagai “stempel sekolah” (3) masih rendahnya minat orang tua dalam partisipasi kepengurusan komite sekolah (4) hal yang menarik yaitu peran komite sekolah sebagai “badan pendukung” sangat kuat terealisasi.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya belum ditemukan adanya penelitian pengembangan yang menguraikan kesenjangan komunikasi antara komite dengan sekolah dalam bentuk aplikasi. Penelitian ini menawarkan penerapan teknologi perangkat lunak yaitu gonative.io. dengan website sekolah yang diteliti. Tawaran ini merupakan bentuk kebaruan sebagai kelanjutan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada.

Sesuai dengan penjelasan di atas, penelitian ini didasari oleh persoalan efektivitas peran komite sekolah yang belum sesuai dengan harapan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan kajian secara lebih dalam dan dituangkan pada tesis dengan judul **“Pengembangan Peran Penghubung Komite Sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri”**.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, diidentifikasi masalah yang dapat disampaikan pada penelitian ini antara lain:

1. Komunikasi komite sekolah dengan sekolah tidak berjalan dengan maksimal.
2. Minat orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam organisasi komite sekolah masih rendah.

3. Efektivitas peran penghubung komite sekolah di SMK Negeri 2 Wonogiri masih sangat rendah.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang disampaikan di atas, maka permasalahan pada penelitian ini hanya dibatasi pada Pengembangan Peran Komite Sekolah di SMK Negeri 2 Wonogiri.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini difokuskan dalam pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimanakah potensi dan masalah tentang peran komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri?
2. Bagaimanakah desain produk pengembangan peran penghubung komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri?
3. Bagaimanakah hasil validasi ahli dari materi pengembangan peran penghubung komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri?
4. Bagaimanakah hasil efektivitas pengembangan peran penghubung komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sasaran dan arah yang hendak dicapai pada sebuah aktivitas, demikian pula pada penelitian ini juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menemukan potensi dan masalah tentang peran komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri.
2. Mendesain pengembangan peran penghubung komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri, dalam sebuah produk aplikasi berbasis android dan website
3. Menganalisis hasil validasi ahli dari pengembangan peran penghubung komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri.
4. Menganalisis hasil efektivitas pengembangan peran penghubung komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan materi kajian lebih lanjut pada peningkatan mutu dan pemberdayaan pengurus komite sekolah di SMK Negeri 2 Wonogiri.

2. Manfaat Praktis

Hasil pada penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat praktis antara lain:

- a. Sebagai masukan bagi pengurus komite sekolah, khususnya komite SMK Negeri 2 Wonogiri dalam meningkatkan mutu pengurus komite.
- b. Sebagai masukan untuk sekolah dalam upaya peningkatan minat orang tua untuk berpartisipasi dalam Komite Sekolah.

- c. Sebagai masukan bagi dewan pendidikan Kabupaten Wonogiri agar bisa membina komite sekolah yang ada di Wilayah Kabupaten Wonogiri.